

**CELAH NORMATIF PERLINDUNGAN HAK KEWARISAN ANAK DARI
PERKAWINAN DISPENSASI PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SERANG**

Muhammad Nafil Dzikrulloh¹, Fitria Agustin²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya ^{1,2}

m.nafildzikru42@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

Abstrak

Anak dari perkawinan yang diberi dispensasi menghadapi kerentanan hukum khusus ketika pernikahan orang tuanya berakhir dengan cerai dini, terutama berkaitan dengan kepastian hak waris mereka. Studi ini menilai adekuasi perlindungan normatif terhadap hak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengkaji penerapannya pada keputusan Pengadilan Agama Serang periode 2022–2024. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, melalui analisis content analysis terhadap sepuluh putusan PA Serang. Dua hasil penting dihasilkan. Pertama, kerangka normatif KHI memberikan perlindungan preventif yang secara formal cukup melalui Pasal 99, 173, dan 174, tetapi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan hak waris anak dalam penetapan dispensasi kekosongan normatif dengan dampak sistemik. Kedua, perlindungan represif melalui keputusan PA Serang sudah mulai diterapkan namun belum konsisten, dicirikan oleh kendala administratif akibat dokumen perkawinan yang tidak lengkap dan ketidaksamaan pertimbangan hukum antarputusan. Temuan ini menimbulkan implikasi mengenai perlunya pembaruan norma dispensasi perkawinan yang didasarkan pada perlindungan hak sipil anak. Studi ini menyarankan untuk merevisi Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan memperkuat mekanisme dokumentasi setelah dispensasi. Inovasi penelitian ini terletak pada penemuan kekosongan normatif hak-hak waris anak dalam kerangka dispensasi menikah sebagai fokus integratif yang belum dianalisis dalam literatur sebelumnya.

Kata Kunci: dispensasi pernikahan; hak waris anak; perlindungan hukum; Kompilasi Hukum Islam; Pengadilan Agama Serang

Abstract

Children of marriages granted dispensation face particular legal vulnerabilities when their parents' marriages end in early divorce, particularly regarding the certainty of their inheritance rights. This study assesses the adequacy of normative protection for these rights in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 16 of 2019, and examines its application in the decisions of the Serang Religious Court for the 2022–2024 period. The method applied is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches, through content analysis of ten decisions of the Serang Religious Court. Two important findings emerged. First, the normative framework of the KHI provides formally sufficient preventive protection through Articles 99, 173, and 174, but PERMA Number 5 of 2019 does not require judges to consider

children's inheritance rights in determining dispensations due to normative gaps with systemic impacts. Second, repressive protection through the decisions of the Serang Religious Court has begun to be implemented but is inconsistent, characterized by administrative obstacles resulting from incomplete marriage documents and disparities in legal considerations between decisions. These findings have implications for the need to update marriage dispensation norms based on the protection of children's civil rights. This study recommends revising Article 16 of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 and strengthening documentation mechanisms after dispensation. This research's innovation lies in the discovery of a normative gap in children's inheritance rights within the marriage dispensation framework, an integrative focus that has not been analyzed in previous literature.

Keywords: marriage dispensation; children's inheritance rights; legal protection; Compilation of Islamic Law; Serang Religious Court

PENDAHULUAN

Penentuan batas usia menikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah respons legislasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menganggap perbedaan usia perkawinan sebagai bentuk diskriminasi konstitusional.¹ Akan tetapi, keseragaman batas usia ini menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin yang sangat signifikan: berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, jumlah perkara dispensasi kawin mencapai angka tertinggi yaitu 64.196 pada tahun 2019 tahun di mana UU tersebut mulai berlaku kemudian mengalami fluktuasi sekitar 50.000-an perkara pada tahun 2020–2021, sebelum secara bertahap menurun hingga 32.400 perkara pada tahun 2024.² Walaupun ada penurunan, Asman (2024) menunjukkan bahwa pada 2023 dispensasi kawin tetap berada di urutan keempat dari jenis perkara yang paling banyak di Pengadilan Agama Indonesia.³ Di level lokal, informasi dari DP3AKB Kota Serang menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin terus mengalir selama periode 2022–2024, dengan sebagian besar calon mempelai wanita berusia 16–18 tahun.

Dalam konteks penelitian ini, perkawinan dispensasi merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan izin pengadilan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019. Pernikahan tipe ini diakui secara hukum positif dan hukum Islam jika memenuhi rukun serta syarat

¹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” 2017.

² Strategi Pencegahan and Dirjen Badilag, “Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung,” no. September (2025): 19–21.

³ Article Info, “Asman (2024) — ‘Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga’ *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 73–86. Artikel Ini Membahas Dampak Negatif Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Termasuk Posisi D” 1, no. 2 (2024): 73–86, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.

perkawinan dan dicatat di lembaga yang berwenang, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan status anak sah beserta segala konsekuensi hukum keperdataan, termasuk hak waris.

Di balik tren ini, tersimpan persoalan yang kurang diperhatikan: bagaimana hukum menjamin hak waris anak dari perkawinan dispensasi ketika pernikahan itu berakhir dengan perceraian awal? Pasangan yang menikah melalui dispensasi adalah pasangan muda yang belum siap secara hukum, keuangan, maupun administratif. Risiko perceraian pada pasangan muda secara empiris lebih tinggi dibandingkan pasangan dewasa, dan saat perceraian terjadi, anak yang lahir berada dalam situasi rentan: orang tua mereka mungkin tidak memahami konsekuensi hukum dari perceraian, belum memiliki aset yang terdokumentasi, dan sering kali belum menyelesaikan dokumen administrasi perkawinan dengan baik.

Secara normatif, KHI telah menciptakan struktur yang tampak cukup melalui Pasal 99 (status anak sah), Pasal 174 (anak biologis sebagai penerus utama), dan Pasal 173 (perceraian tidak menghalangi waris). Akan tetapi, rangkaian pasal ini tidak memberikan jawaban atas pertanyaan inti: mekanisme apa yang secara nyata menjaga hak waris anak dari pernikahan dispensasi terlindungi baik secara normatif maupun faktual? PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan prosedur dispensasi secara terperinci tidak mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan aspek hak waris anak yang mungkin lahir, inilah celah normatif yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.⁴

Beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek yang saling terkait: Ramelan dan Nurtsani (2024) mengenai peran dispensasi kawin dalam pencegahan pernikahan anak;⁵ Al Hasan dan Yusup (2021) tentang kepentingan terbaik anak dalam putusan hakim dispensasi;⁶ serta Rasida et al. (2025) tentang perlindungan hak anak setelah perceraian di Kota Parepare.⁷ Ketiga penelitian itu masing-masing menitikberatkan pada satu aspek tanpa menggabungkan ketiganya. Penelitian ini secara khusus berbeda dari penelitian sebelumnya karena menjadikan

⁴ Ketua Mahkamah Agung and Republik Indonesia, “PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” n.d.

⁵ Rafida Ramelan and D A N Rahmi, “DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN,” 2019, 11–27.

⁶ Fahadil Amin and Al Hasan, “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children ’ s Best Interests through Judges ’ Decisions)” 14, no. 1 (2021): 86–98.

⁷ D I Kota, Parepare Perspektif, and Hukum Islam, “Rasida, et Al. (2025) — Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare Studi Empiris Perlindungan Hak Anak Setelah Perceraian Sebagai Pembanding,” 2025.

kekosongan normatif hak waris anak dalam dispensasi pernikahan sebagai fokus utama yang belum dianalisis secara menyeluruh. Studi ini mengungkapkan kekosongan normatif dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 yang tidak mewajibkan pertimbangan hak waris anak dalam dispensasi nikah, sebagai sebuah celah perlindungan antar sistem hukum yang belum dibahas dalam literatur sebelumnya.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terdapat pada tiga aspek: (1) penggabungan analisis rezim dispensasi kawin dengan rezim kewarisan Islam sebagai satu kesatuan dalam sistem perlindungan hak anak; (2) penemuan kekosongan normatif yang bersifat sistemik dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 berkaitan dengan dimensi keperdataan anak; dan (3) pemetaan kesenjangan implementasi yang berbasis pada putusan PA Serang yang bersifat empiris-yuridis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) bagaimana kerangka KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 memberikan perlindungan hukum terhadap hak kewarisan anak dari perkawinan dispensasi?; dan (2) bagaimana implementasi perlindungan tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Serang periode 2022–2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan yang saling terkait. Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁸ Pendekatan konseptual menerapkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (preventif dan represif), teori warisan Islam Amir Syarifuddin, serta doktrin status anak sah Ahmad Rofiq.⁹ Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis sepuluh keputusan PA Serang yang terbagi menjadi dua kategori.

Pemilihan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasari oleh sifat objek kajiannya yang berfokus pada norma hukum, bukan pada tindakan sosial atau fakta empiris di lapangan. Masalah yang dikaji, yaitu kecukupan landasan normatif KHI dan PERMA No. 5 Tahun 2019 serta penerapannya dalam keputusan pengadilan, pada dasarnya berkaitan dengan

⁸ Agung and Indonesia, “PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”

⁹ P M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987), <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>.

konten, struktur, dan konsistensi norma hukum positif. Menurut Irwansyah (2020), metode yuridis normatif paling tepat digunakan saat penelitian berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder sebagai data utama, dengan tujuan untuk menghasilkan analisis preskriptif mengenai seharusnya hukum berfungsi (*das sollen*) dan bukan hanya deskripsi tentang praktik hukum yang ada (*das sein*).¹⁰

Kelompok pertama adalah lima putusan dispensasi nikah: No. 642/Pdt.P/2022/PA.Srg, No. 1587/Pdt.P/2023/PA.Srg, No. 1737/Pdt.P/2023/PA.Srg, No. 2409/Pdt.P/2023/PA.Srg, dan No. 3133/Pdt.P/2024/PA.Srg. Kelompok kedua adalah lima putusan sengketa waris Islam: No. 1152/Pdt.G/2022/PA.Srg, No. 2453/Pdt.G/2022/PA.Srg, No. 3780/Pdt.G/2023/PA.Srg, No. 1059/Pdt.G/2023/PA.Srg, dan No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Srg.¹¹

Putusan dipilih secara purposif untuk merepresentasikan variasi perkara dalam kurun penelitian 2022–2024. Penting untuk dicatat bahwa kedua kelompok putusan itu tidak dianalisis sebagai kumpulan kasus yang saling berhubungan secara langsung. Keputusan dispensasi dianalisis untuk mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan prospektif terkait hak kewarganegaraan anak, sementara keputusan waris diteliti sebagai gambaran umum penerapan hak waris anak dalam praktik peradilan dan bukan sebagai kasus yang secara langsung bersumber dari pasangan dispensasi yang serupa. Kerangka analisis ini sejalan dengan rancangan penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis konten dan tidak memerlukan hubungan faktual antara dua kelompok perkara

Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis konten pada *ratio decidendi* dengan tiga indikator: (1) keberadaan atau tidaknya pertimbangan hak-hak keperdataan anak dalam amar atau *ratio decidendi*; (2) dasar hukum warisan yang digunakan oleh hakim serta konsistensinya dengan KHI; dan (3) penerapan prinsip *mashlahah mursalah* sebagai instrumen perlindungan tambahan. Bahan hukum utama terdiri dari Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11 dan 12), undang-undang, serta keputusan pengadilan yang diakses melalui direktori Mahkamah Agung. Analisis dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif preskriptif.

¹⁰ “Irwansyah (2020) — Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Dasar Metodologi Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Penelitian Ini. <https://Scholar.Google.Com/Scholar?Q=Irwansyah+Penelitian+Hukum+2020>,” n.d.

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Preventif: Kekuatan dan Celah Normatif

a. Teori Perlindungan Hukum sebagai Pisau Analisis

Philipus M. Hadjon (1987) mengklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum: preventif yang menghindari terjadinya pelanggaran hak dengan menggunakan instrumen normatif, dan represif yang memulihkan hak yang telah dilanggar melalui proses peradilan.¹² Dalam konteks penelitian ini, kerangka itu diterapkan untuk mengevaluasi: seberapa jauh norma yang berlaku menghalangi adanya kekosongan perlindungan hak kewarisan anak sebelum sengketa muncul (preventif), dan seberapa jauh keputusan PA Serang memulihkan atau menjamin hak tersebut setelah sengketa muncul (represif).

b. Kerangka KHI: Kuat secara Formal, Terbatas secara Teknis

KHI menciptakan perlindungan hukum bagi hak waris anak dari perkawinan yang diberi dispensasi dengan tiga ketentuan utama. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, tanpa membedakan jenis perkawinan tersebut. Selama perkawinan dengan dispensasi dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan dicatat secara resmi, anak yang lahir dari perkawinan itu mendapatkan status anak sah secara penuh menurut hukum.

Kedua, Pasal 174 KHI menempatkan anak biologis sebagai penerima waris dalam kelompok pertama hubungan keluarga. Dalam sistem faraid, anak laki-laki yang berstatus ashabah binafsihi memperoleh sisa kekayaan setelah dzawil furudh menerima porsi mereka, sedangkan anak perempuan berstatus dzawil furudh dengan bagian setengah atau dua pertiga sesuai komposisi ahli waris, seperti yang diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 11.¹³ Ketentuan ini berasal dari nas yang memiliki qath'iy al-dalalah, sehingga tidak bisa diubah oleh kesepakatan pihak-pihak maupun keputusan pengadilan.

Ketiga, Pasal 173 KHI menetapkan halangan mewarisi secara terbatas: pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap ahli waris, serta tuduhan atas tindakan kriminal yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Perceraian tidak masuk dalam kelompok ini. Secara hukum, perpisahan orang tua tidak mempengaruhi hak waris anak, meskipun perceraian terjadi

¹² Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

¹³ Sesungguhnya Allah, Maha Mengetahui, and Maha Bijaksana, "Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 — Dasar Hukum Kewarisan Islam Nas Qath'iy Al-Dalalah Yang Menjadi Landasan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan.,," n.d.

saat orang tua masih muda karena perkawinan yang diizinkan.

Kekuatan normatif ini tidak boleh dianggap terlalu berlebihan. Seperti yang diungkapkan Ahmad Rofiq (2015), KHI memiliki kekuatan dalam menciptakan hak secara de jure namun kurang menyediakan alat teknis-implementatif untuk kondisi kerentanan tertentu.¹⁴ Dalam konteks pernikahan dispensasi yang berujung pada perceraian dini, kerentanan tersebut melibatkan tiga aspek: pasangan yang sangat muda dengan pemahaman hukum yang minim, aset yang tidak terdokumentasi karena belum mencapai usia produktif, dan dokumen administrasi pernikahan yang rentan tak utuh. Keadaan-keadaan ini tidak diprediksi oleh KHI melalui cara perlindungan yang khusus.

c. UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019: Orientasi Temporal Terbatas

UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa pernikahan di usia anak dapat berdampak buruk pada pemenuhan hak asasi anak. Pasal 7 ayat (2) memberikan kesempatan untuk dispensasi dengan ketentuan "alasan yang sangat mendesak" disertai "bukti-bukti yang memadai." Penjelasan undang-undang ini menggambarkan dispensasi sebagai tanggapan reaktif terhadap keadaan mendesak saat ini, bukan sebagai alat yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak yang mungkin lahir.¹⁵

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, efektif sejak 21 November 2019, adalah panduan teknis untuk hakim dalam menilai perkara dispensasi. Pasal 2 menetapkan sepuluh prinsip yang harus dipatuhi, termasuk kepentingan terbaik untuk anak dan jaminan hukum. Pasal 16 huruf j mengharuskan hakim untuk memastikan kesungguhan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Pasal 17 mengharuskan adanya pertimbangan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, kearifan lokal, serta konvensi internasional.

Dengan memperhatikan sistematika PERMA ini, tidak ada satu pun pasal yang secara jelas mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan hak-hak keperdataan anak yang mungkin lahir dari perkawinan yang dispensasinya dimohonkan, termasuk hak waris. Pasal 16 huruf j mencakup tanggung jawab di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, namun tidak

¹⁴ A Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=tEHboAEACAAJ>.

¹⁵ Agung and Indonesia, "PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

mencantumkan hak atas warisan. Ini adalah kekosongan normatif yang tercatat langsung dalam teks regulasi. Dengan memanfaatkan kerangka Hadjon, perlindungan preventif yang ada saat ini masih bersifat normatif-umum: terdapat dasar pengakuan hak, namun belum ada instrumen yang dirancang sesuai konteks untuk situasi kerentanan dalam perkawinan dispensasi.

2. Implementasi Perlindungan Represif: Capaian dan Kelemahan Struktural

a. Pola Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi PA Serang

Penelusuran lima putusan dispensasi nikah PA Serang No. 642/Pdt.P/2022, No. 1587/Pdt.P/2023, No. 1737/Pdt.P/2023, No. 2409/Pdt.P/2023, dan No. 3780/Pdt.G/2025 menunjukkan pola pertimbangan yang konsisten berdasarkan tiga aspek: urgensi keadaan darurat (yang sebagian besar berkaitan dengan kehamilan di luar nikah), kesiapan fisik dan mental calon mempelai menurut keterangan di pengadilan, serta pertimbangan untuk mencegah dampak sosial yang merugikan.¹⁶ Pola ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019.

Berdasarkan analisis awal, tidak ada satu pun dari lima putusan dispensasi yang mencantumkan pertimbangan mengenai hak-hak sipil anak, termasuk juga perspektif tentang hak waris anak yang mungkin muncul. Tidak ada pertimbangan dalam amar maupun alasan keputusan yang membahas cara perlindungan hak kewarisan anak jika pernikahan itu nantinya berakhir dengan perceraian. Ketiadaan ini bukan pelanggaran terhadap PERMA yang berlaku karena PERMA sebenarnya tidak mengharuskannya, melainkan justru menunjukkan bahwa orientasi pertimbangan hakim dispensasi masih bersifat reaktif-temporal, bukan komprehensif-prospektif. Hasil ini sejalan dengan kesimpulan Ramelan dan Nurtsani (2024) bahwa dispensasi nikah belum berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan anak jangka panjang.¹⁷

b. Pola Putusan Sengketa Waris di PA Serang

Dari kajian terhadap lima putusan sengketa waris Islam PA Serang No. 1152/Pdt.G/2022, No. 2453/Pdt.G/2022, No. 3133/Pdt.G/2025, No. 3780/Pdt.G/2025, dan No. 1059/Pdt.G/2025, pengadilan secara konsisten menjadikan KHI sebagai dasar hukum utama dalam memutuskan pembagian harta. Posisi anak sebagai penerima warisan diakui sepenuhnya selama status anak yang sah dapat dibuktikan melalui akta kelahiran dan dokumen perkawinan yang valid. Pola ini menunjukkan penerapan Pasal 174 KHI yang menempatkan anak dalam

¹⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

¹⁷ Ramelan and Rahmi, "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN."

golongan ahli waris utama, serta memenuhi indikator analisis kedua terkait konsistensi dasar hukum kewarisan.¹⁸

Namun terdapat pola berulang yang bermasalah: ketika pemohon adalah anak dari pasangan yang menikah di usia sangat muda melalui dispensasi, pembuktian status anak sah sering terhambat oleh kelengkapan dokumen buku nikah yang tidak ada, akta nikah yang tidak dikeluarkan, atau akta kelahiran anak yang tidak dibuat. Rintangan ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah konsekuensi sistemik dari fakta bahwa pasangan yang menikah di usia sangat muda memiliki kemampuan administratif yang terbatas. Menurut Hadjon, hambatan ini menimbulkan kesenjangan antara hak normatif yang diakui KHI dan hak faktual yang dapat dibuktikan serta dipenuhi di pengadilan, suatu kesenjangan implementasi yang secara struktural merugikan anak.

c. Penerapan Mashlahah Mursalah sebagai Ijtihad Yudisial

Berdasarkan indikator analisis ketiga, PA Serang menggunakan pendekatan mashlahah mursalah sebagai alat pertimbangan tambahan dalam beberapa keputusan sengketa waris ketika ketentuan normatif tidak menyediakan petunjuk teknis yang memadai. Pendekatan ini menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama dalam distribusi harta waris, yang secara substansial sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* dalam Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Amir Syarifuddin (2004), mashlahah mursalah sebagai dasar hukum Islam dapat diterapkan dengan sah apabila memenuhi tiga kriteria: kemaslahatan yang ingin dicapai harus riil dan bukan bersifat spekulatif, bersifat umum dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, serta tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an yang bersifat qath'i.¹⁹ Hak waris anak yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut,²⁰ sehingga penerapan mashlahah mursalah untuk mendukung perlindungan anak dalam urusan waris adalah ijtihad yudisial yang benar secara metodologis.

Masalahnya, pelaksanaan prinsip ini belum konsisten. Dalam beberapa putusan, terutama No. 3133/Pdt.G/2025 dan No. 3780/Pdt.G/2025, mashlahah mursalah terlihat secara jelas dalam pertimbangan hukum; sementara dalam putusan lainnya, hakim hanya menerapkan

¹⁸ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

¹⁹ P D A Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ>.

²⁰ Allah, Mengetahui, and Bijaksana, "Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 — Dasar Hukum Kewarisan Islam Nas Qath'iy Al-Dalalah Yang Menjadi Landasan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan."

ketentuan KHI secara harfiah. Ketidak konsistenan ini menunjukkan bahwa mutu perlindungan yang diberikan kepada anak tergantung pada sikap individu hakim yang menangani kasusnya, sebuah keadaan yang tidak ideal dari segi kepastian hukum dan berbeda dari praktik beberapa Pengadilan Agama lain yang mulai menggabungkan prinsip perlindungan anak secara lebih terstruktur dalam pertimbangan hukum mereka.

d. Tiga Kelemahan Struktural yang Teridentifikasi

Evaluasi menyeluruh terhadap keputusan-keputusan PA Serang menggunakan tiga indikator analisis menemukan tiga kelemahan struktural dalam perlindungan represif. Tidak ada standar pertimbangan yang wajib terkait hak waris anak dalam putusan dispensasi: karena PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak mewajibkannya, tidak adanya pertimbangan ini tidak dapat dianggap sebagai kelalaian hakim, melainkan sebagai kurangnya regulasi. Kedua, kendala administratif berupa ketidakcukupan dokumen pernikahan pada pasangan muda merupakan risiko sistemik yang tidak dipertimbangkan oleh sistem hukum yang berlaku. Ketiga, perbedaan penerapan mashlahah mursalah dan prinsip perlindungan anak antarputusan menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak seimbang bagi pihak yang paling rentan, yaitu anak.

Ketiga kelemahan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan implementasi yang bersifat struktural: perbedaan antara perlindungan yang normatif dijamin oleh KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 dengan perlindungan yang secara faktual diterima anak dari perkawinan dispensasi dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 memberikan perlindungan hukum preventif yang solid secara resmi: Pasal 99 KHI mengakui status anak sah dari pernikahan izin yang sah, Pasal 174 KHI memastikan posisi anak sebagai pewaris utama, dan Pasal 173 KHI menjamin perceraian tidak menghalangi hak waris. Namun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mengakomodasi dimensi kewarisan anak dalam kewajiban pertimbangan hakim dispensasi sebuah kekosongan normatif yang menyebabkan kesenjangan perlindungan di antara rezim hukum keluarga.²¹ Perlindungan preventif yang ada saat ini belum mencakup perlindungan jangka panjang terhadap hak-hak keperdataan anak.

²¹ Agung and Indonesia, "PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

Perlindungan yang represif melalui keputusan Pengadilan Agama Serang telah dilaksanakan, tetapi belum menunjukkan konsistensi. PA Serang mengakui hak waris anak sah berdasar KHI dan dalam beberapa kasus menggunakan mashlahah mursalah sebagai alat perlindungan tambahan. Tiga kelemahan struktural yang teridentifikasi adalah: kurangnya perhatian terhadap hak waris anak dalam keputusan dispensasi akibat tidak adanya regulasi, hambatan administratif sistemik karena ketidaklengkapan dokumen pernikahan pasangan muda, dan ketidakkonsistenan penerapan prinsip perlindungan anak di antara putusan. Kelemahan ini dapat memiliki karakter nasional karena adanya keseragaman desain PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak waris anak dari perkawinan dispensation mengalami fragmentasi normatif: kuat di level KHI tetapi ada celah di level PERMA, serta berjalan namun tidak konsisten di tingkat putusan pengadilan. Fragmentasi ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga penanda dari kurangnya pendekatan menyeluruh dalam pengaturan keluarga yang melihat dispensasi kawin bukan sekadar solusi sementara atas situasi mendesak, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak keperdataan jangka panjang bagi anak yang akan dilahirkan.

Keterbatasan penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, jangkauan studi yang terbatas pada keputusan PA Serang sehingga generalisasi ke yurisdiksi lain memerlukan verifikasi tambahan; kedua, keterbatasan akses terhadap dokumen perkawinan pasangan dispensasi yang menjadi kendala dalam menelusuri hubungan langsung antara perkara dispensasi dan sengketa waris yang mengikutinya. Analisis komparatif lintas yurisdiksi Pengadilan Agama di sejumlah provinsi diperlukan untuk mengecek karakter struktural nasional dari ketidakcocokan penerapan yang teridentifikasi.

Saran

Mahkamah Agung harus merevisi PERMA Nomor 5 Tahun 2019²² dengan menambah klausul pada Pasal 16 yang secara jelas mewajibkan hakim untuk mencantumkan pertimbangan perlindungan hak sipil anak yang mungkin lahir dari perkawinan yang dimohonkan dispensasinya, termasuk hak waris. Klausul itu dapat dinyatakan sebagai berikut: "Hakim wajib mempertimbangkan perlindungan hak sipil anak yang mungkin lahir dari perkawinan yang diajukan dispensasinya, mencakup namun tidak terbatas pada hak waris, dalam pertimbangan hukum penetapan dispensasi."Penyertaan klausul ini harus disertai dengan checklist

²² Agung and Indonesia.

pertimbangan wajib yang memuat aspek-aspek hak keperdataan anak secara sistematis agar hakim memiliki pedoman operasional yang jelas.

Kementerian Agama harus mewajibkan pasangan yang mendapatkan dispensasi untuk mencatat kelengkapan dokumen perkawinan sebagai syarat administratif lanjutan, serta menciptakan integrasi data antara KUA dan Pengadilan Agama supaya catatan administratif pasangan dispensasi tersimpan dalam satu basis data yang bisa diakses oleh berbagai instansi.

Pengadilan Agama Serang dan DP3AKB Kota Serang harus mengembangkan sistem pemantauan terpadu setelah penetapan dispensasi untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara berkelanjutan. Dalam ranah penelitian, analisis komparatif antar yurisdiksi Pengadilan Agama di sejumlah provinsi penting untuk mengkonfirmasi sifat struktural nasional dari perbedaan penerapan yang teridentifikasi.

Keterbatasan penelitian ini terdiri dari dua aspek: pertama, lingkup studi yang hanya mencakup putusan PA Serang sehingga generalisasi ke yurisdiksi lainnya perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut; kedua, batasan akses dokumen perkawinan pasangan dispensasi yang menghalangi penelusuran hubungan langsung antara perkara dispensasi dan sengketa waris yang muncul setelahnya. Studi komparatif antar yurisdiksi Pengadilan Agama di sejumlah provinsi sangat penting untuk memastikan karakter struktural nasional dari kesenjangan pelaksanaan yang teridentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ketua Mahkamah, and Republik Indonesia. "PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.
- Allah, Sesungguhnya, Maha Mengetahui, and Maha Bijaksana. "Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 Dasar Hukum Kewarisan Islam Nas Qath'iy Al-Dalalah Yang Menjadi Landasan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan.," n.d.
- Amin, Fahadil, and Al Hasan. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children' s Best Interests through Judges' Decisions)" 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Hadjon, P M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987. <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>.
- Info, Article. "Asman (2024) 'Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga' Journal of Dual Legal Systems, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 73–86. Artikel Ini Membahas Dampak Negatif Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Termasuk Posisi D" 1, no. 2 (2024): 73–86.

<https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.

- “Irwansyah (2020) Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Dasar Metodologi Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Penelitian Ini. <https://Scholar.Google.Com/Scholar?Q=Irwansyah+Penelitian+Hukum+2020>,” n.d.
- Kota, D I, Parepare Perspektif, and Hukum Islam. “Rasida, et Al. (2025) Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare Studi Empiris Perlindungan Hak Anak Setelah Perceraian Sebagai Pembanding.,” 2025.
- Pencegahan, Strategi, and Dirjen Badilag. “Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun , Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung,” no. September (2025): 19–21.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” 2017.
- Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi. “DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN,” 2019, 11–27.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=tEHboAEACAAJ>.
- Syarifuddin, P D A. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ>.